



ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DAN YUSUF AL-QARDLAWI

Ach Alful Laili¹, Dzulfikar Rodafi², Faridatus Sa'adah³
Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
e-mail: 121801012024@unisma.ac.id, 2dzulfikarrodafi@unisma.ac.id,
3faridatus.sa'adah@unisma.ac.id

Abstract

Profession zakat has caused controversy among scholars and jurists regarding the legality of professional zakat, which can to some extent present doubts among the obligatory zakat. Therefore, several factors raise the question (1) What is meant by professional zakat? (2) How is Wahbah al-Zuhaili's analysis of the legal status of professional zakat? (3) What is Yusuf al-Qardlawi's analysis of the legal status of zakat profession? The research method used is library research (literature review) As a result of the first research, professional zakat is zakat that is issued from wages. Profession zakat is also referred to as zakat zakat on employee salaries. Secondly, Yusuf al-Qardlawi allows professional zakat based on surat al-Dzariyat verse 19. Wahbah al-Zuhaili said that the legal status of professional zakat still needs qath'i arguments, so he cannot compose himself for the jurisprudence of zakat of this profession. Profession zakat is zakat issued from wages. Yusuf al-Qardlawi allows professional zakat based on surat al-Dzariyat verse 19. Wahbah al-Zuhaili said that the legal status of professional zakat still needs qath'i arguments, so he cannot compose himself for the jurisprudence of zakat of this profession.

Keywords: Zakat Profesi, Wahbah Al-Zuhaili, Yusuf Al-Qardlawi

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan kedudukannya ditempatkan pada bagian kewajiban agama dengan keutamaan dan manfaat sosial (Abbas, 2017: 2).

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT. Persentase besarnya zakat puasa yang diperkenalkan haji. Islam adalah kekayaan demi karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia, negara yang saya lihat sebagai ide. Harta dihitung untuk penggunaan kedepannya. Mengapa saya tidak membayar zakat mal (Mahdi, 2020: 1).

Zakat juga bisa kita sebut dengan transfer kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Transfer kekayaan juga berarti transfer sumber daya ekonomi. Tindakan ini tentu akan menyebabkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomi; Misalnya, penerima zakat dapat menggunakannya untuk konsumsi atau produksi (Hanani, 2017: 1-2).

Sedangkan WahbaH Al-Zuhaili mengatakan bahwa zakat profesi adalah kegiatan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh seseorang melalui pekerjaannya sendiri, seperti dokter, insinyur, pengacara, penjahit, dan sebagainya (Pakpahan, 2018: 633).

Selama ini, kata Kemenag, masyarakat mengetahui bahwa zakat hanya terbatas pada nash yang bersifat eksplisit seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, komoditas dan bijih. Karena pada zaman dahulu banyak orang yang berprofesi sebagai petani, peternak dan pedagang, sehingga pendapatan para pegawai seperti sekarang ini tidak banyak dibicarakan oleh para ulama leluhur terdahulu. Kesadaran zakat sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat. Maka pada tanggal 23 September 1999, Presiden Habibie mengeluarkan UU No. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur berbagai hal penting dalam penyelenggaraan dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan Zakat. (Shobirin, 2015: 319).

Kondisi ini pada gilirannya dapat memberikan pengaruh terhadap berkurangnya potensi zakat profesi dari mereka. Dari perbedaan tersebut peneliti dapat menuliskan masalah yang dikaji, yaitu; 1. Apa yang di maksud dengan zakat profesi? 2. Bagaimana hukum zakat profesi perspektif Wahbah al-Zuhaili ? 3. Bagaimana hukum zakat profesi perspektif Yusuf al-Qardlawi?

Dalam penulisan artikel ini melihat adanya perbedaan masalah yang dikaji memiliki beberapa tujuan di antaranya yaitu; 1. Untuk mendeskripsikan pengertian dari zakat profesi. 2. Untuk mengetahui hukum zakat profesi perspektif Wahbah al-Zuhaili. 3. Untuk mengetahui hukum zakat profesi perspektif Yusuf al-Qardlawi.

B. Metode

Metode penelitian yang di gunakan adalah *library research* (kajian pustaka/kepustakaan). Mardalis menyebutkan bahwa Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data

dengan bantuan berbagai bahan yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dan lain-lain (Sari & Asmendri, 2020: 43).

Sarwono mengatakan bahwa sastra belajar untuk mempelajari hal-hal yang berbeda. Buku referensi yang berguna dan temuan penelitian sebelumnya Untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan dipelajari (Sari dan Asmendri, 2020: 43).

Meneliti perpustakaan data untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan suatu topik. (Sari & Asmendri, 2020: 43).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan wawancara terbuka untuk mengkaji dan memahami sikap, pendapat, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang lain (Anwar, 2021: 45).

Sumber data adalah benda, benda, atau orang tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data tersebut (Anwar, 2021:47). Sumber data dibagi menjadi tiga: 1) Sumber Data Primer, 2) Sumber Data Sekunder, dan 3) Sumber Data Tersier. Sumber data primer di sini di antaranya ada Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, Kitab *Fiqhuz Zakat* karya Yusuf al-Qardlawi, Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Sumber data sekunder disini terdiri di antaranya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat., Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Pembimbing Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013., dan beberapa sumber buku-buku lainnya.

Sumber data tersier terdiri dari Sumber data tersier merupakan sumber data yang berasal dari jurnal, artikel-artikel, dan skripsi-skripsi dari yang sudah pernah menulis sebelumnya.

Arikunto merupakan suatu pengumpulan data literer menggunakan bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud (Sulaiman, 2019: 12).

Studi pustaka atau studi kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data kepustakaan, membaca, merekam dan merekam bahan penelitian (Supriyadi, 2016: 85).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Zakat Profesi

Pengertian zakat profesi menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah suatu kegiatan penghasilan atau penghasilan yang diperoleh seseorang melalui pekerjaannya, seperti dokter, insinyur, pengacara, penjahit, dan sebagainya.

Hal ini juga berkaitan dengan pegawai pemerintah (PNS) atau pekerja swasta yang menerima gaji atau upah dalam waktu yang relatif singkat, seperti sebulan sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan memerlukan dikeluarkannya zakat profesi.

Sedangkan menurut Yusuf al-Qardlawi, zakat profesi adalah zakat bagi pekerja yang nilai nominalnya 2,5% dari pekerjaan mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain seperti tenaga profesional dengan keahlian khusus termasuk dokter, seniman, da'i, penjahit, pengrajin, tukang kayu, dll. Atau pekerjaan yang telah dilakukan seseorang untuk entitas tertentu seperti instansi pemerintah, perusahaan, dan sebagainya (Wahyudi, 2020: 84-85).

Zakat profesi disebut juga dengan zakat pegawai (zakat gaji) untuk pegawai atau zakat atas penghasilan untuk pekerjaan pribadi dan profesi (Azha, 2016: 107).

2. Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardlawi

Beliau membolehkan zakat profesi belandasan dengan perilaku sahabat Nabi yang membayarkan zakat untuk *zakat perolehan* atau yang bisa kita sebut dengan harta pendapatan. *Zakat perolehan* merupakan harta baru yang di dapat oleh orang islam dengan melalui salah satu cara kepemilikan yang di syariatkan salah satunya dari upah pekerjaan (Azha, 2016: 109-110).

Menurut Yusuf al-Qardlawi, Dasar hukum zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk harta perolehan. Yusuf al-Qardlawi bahwa dari beberapa Sahabat (seperti Ibn Abbas dan Ibn Masoud) dan beberapa pengikut (seperti Al-Zuhri, Hasan Bushra, dan Makhoul) yang mengeluarkan zakat dari uang mereka setelah menerimanya tanpa harus membayar Miliar. . Bahkan Al-Qaradawi yang merupakan hadits-hadits yang mewajibkan zakat, yaitu hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada zakat. uang itu diwariskan" (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf al-Qaradawi menganggap hadits itu lemah adalah karena seorang perawi hadits bernama Jarir bin Hazim dianggap sebagai perawi yang lemah. (Pakpahan, 2018: 634-635).

Yusuf al-Qardlawi menentukan nisab zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Perhitungan zakat profesi dilakukan dengan cara "zakat dibayar secara langsung dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan atau tahunan" (Azha, 2016: 107).

Adapun waktu pengeluaran zakat yang disebutkan dalam fatwa di atas, Yusuf al-Qaradawi didasarkan pada kenyataan bahwa orang yang bekerja

dalam profesi ini memperoleh dan menerima penghasilannya secara tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti penghasilan dokter, dan kadang-kadang pada hari-hari biasa. setiap hari. Waktu-waktu tertentu seperti pengacara, kontrak, penjahit atau sejenisnya. Beberapa pekerja dibayar mingguan atau dua mingguan, dan sebagian besar karyawan dibayar bulanan. Jadi keputusan yang dibuat bergantung pada apakah pendapatan yang diterima bersih, bebas utang, dan lebih dari sekadar dasar. Inti pemikirannya adalah bahwa pendapatan atau profesi harus membayar zakat setelah diterima, jika mencapai nisab setelah dikurangi hutang. Zakat profesi dapat dikeluarkan secara harian, mingguan atau bulanan. (Cahyani, 2020: 171).

3. Hukum Zakat Profesi Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili, salah seorang imam ulama kontemporer, mengatakan bahwa zakat adalah ibadah yang murni, dan pelaksanaannya memerlukan dalil yang kuat, agar kita tidak menghakimi pengiriman zakat pada suatu profesi yang sebelumnya tidak dikenal dalam khazanah fiqih klasik, sejauh itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sampai setelah sepuluh tahun Berabad-abad (Azha, 2016: 116).

Ini didedikasikan untuk membahas zakat pendapatan yang diperoleh seseorang dari menyewa gedung, pabrik, pekerjaan dan profesi liberal. Di zaman sekarang ini, modal digunakan untuk berinvestasi dalam hal-hal selain tanah dan perdagangan. Hal ini dilakukan dengan membangun gedung atau bangunan dengan maksud untuk disewakan dan pabrik untuk produksi. Serta alat transportasi seperti pesawat terbang, kapal laut, mobil, ternak dan unggas.

Wahbah al-Zuhaili apabila Pendapat Fikih bahwa kegiatan masyarakat kepada individu (wirausaha) dan pemerintah (kedalaman lapangan) (Damayanti, 2020: 255-256).

Dasar hukum yang beliau tetapkan berdasarkan yang ditulis dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*; "Yang menjadi ketetapan dari empat madzhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nisab dan haul". Jawabannya sangat tegas saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak memiliki landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal zakat termasuk dalam rukun Islam sebagai dasar harus qada dan tidak bisa hanya hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. (Azha, 2016: 116-117).

Wahbah al-Zuhaili berkata: Zakat adalah ibadah yang murni, dan pelaksanaannya membutuhkan pembuktian. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan masalah zakat ini sendiri. Zakat profesi sebelumnya Itu tidak dikenal dalam

khazanah fiqh klasik, dan tidak ada di zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya sampai setelah puluhan abad. (Azha, 2016:116).

Perbedaan Perspektif Hukum Zakat Profesi Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qardlawi

No.	Keterangan	Wahbah al-Zuhaili	Yusuf al-Qadlawi
1.	Landasan hukum	Bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah	Perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk harta perolehan
2.	Hukum	Tidak ada	Dibolehkan
3.	Besar zakat profesi yang dikeluarkan	Tidak ada	2,5%
4.	Nisab	Tidak ada	85 gram emas
5.	Waktu	Tidak ada	setiap mendapatkan gaji/upah

D. Simpulan

1. Zakat profesi atau penghasilan profesi. Zakat kerja, atau nama wajib pajak pegawai (zakat pegawai), atau wiraswasta profesi. Yusuf al-Qardlawi mengatakan di bolehkan untuk melakukan Zakat profesi tergantung pada tindakan teman yang mengeluarkan zakat atas uang penerima (harta yang diperoleh). Beliau mengambil pendapat sebagian dari para sahabat, dan lebih dikuatkan oleh dalil Al-Qur'an pada surat al-Dzariyat ayat 19.
2. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa status hukum mengenai zakat profesi masih membutuhkan Dalil-dalilnya *qath'i*, sehingga tidak boleh

bagi Anda untuk mengadaptasi masalah fiqh zakat profesi ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak memiliki landasan yang kuat, sehingga mereka tidak bisa begitu saja menggunakan hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu..

Daftar Rujukan

- Azha, A. M. 2016. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative.
- Mahdi, H. I. 2020. *Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Lazismu Kota Makassar)*. Makassar: Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Anwar, C. 2021. *Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun*. Ponorogo: Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Abbas, A.S. 2017. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor. Anugrahberkah Santosa.
- Cahyani, I. 2020. *Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2 (2). <https://journal.uin.alauddin.ac.id>.
- Damayanti, A. 2020. *Masalah Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 (2). <https://doi.org/10.52266/jesa.v3i2>.
- Hannani. 2017. *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Pakpahan, E. S. 2018. *Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi*. Vol 3 (2). <http://jurnal.pancabudi.ac.id>.
- Shobirin, 2015. *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*. Kudus. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1555/1426>
- Sulaiman, I. 2019. *Perbandingan Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Malang: Universitas Islam Malang. Skripsi tdiak diterbitkan.
- Supriyadi. 2016. *Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagai Pengetahun Antar Pustakawan*. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka>.
- Wahyudi, F.E. 2020. *Studi Komparati Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al-Qardlawi Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo. Skripsi tidak diterbitkan.